

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Syari'at Islamiyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur semua sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan perikehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ia merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Maka, syariat Islamiyah harus dilihat, diperhatikan dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula.

Setiap aktivitas atau pekerjaan dalam Islam, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi, harus tetap berada dalam bingkai akidah dan syari'ah Islamiyah (hukum-hukum Allah Swt). Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah mengandung arti bahwa apapun usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan *isti'anah* (selalu memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah mengandung arti bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi seorang muslim harus berpegang teguh kepada aturan alquran dan hadis.

Alquran maupun hadis sebagai pedoman aturan syariah Islam memang diakui tidak menyajikan secara rinci norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi atau kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan keuangan. Akan tetapi, secara nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya itu sudah diamanatkan.

Disisi lain interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia maka, berdampak pada perkembangan muamalat dan memicu timbulnya muamalat yang baru. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai Islam lepas atau hilang dari persoalan ekonomi yang berkembang baik di zaman sekarang (kontemporer) maupun yang akan datang.

Tujuan umum syariat Islamiyah adalah memenuhi kemaslahatan umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, harus terpenuhi dua hubungan yang harmonis, yaitu hubungan *vertikal* antara manusia dan penciptanya, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, dan hubungan *horizontal* antarmanusia yang dituangkan dalam mu'amalat.


Masalah ibadah atau *habl min allah* didasarkan pada asas *tauqif*, yaitu harus sesuai dengan yang telah digariskan Allah. Sedangkan dalam *habl min an-nas* atau bermuamalat menggunakan prinsip *ibahah* (diperbolehkan) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai dengan situasi dan kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.¹

Seperti halnya kegiatan arisan, pada awalnya arisan merupakan suatu kegiatan perkumpulan wanita yang dilaksanakan setiap hari jumat atau satu bulan satu kali. Dalam kegiatan itu mereka sepakat mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama kemudian diserahkan kepada orang yang berhak sebagai pemenang giliran arisan. Kegiatan itu berlangsung terus-menerus sampai semua anggota mendapatkan gilirannya.² Kini arisan telah mengalami perkembangan baik dari segi objek maupun pengelolaannya. Sebagaimana yang terjadi di kecamatan Cihampelas³ kabupaten Bandung. Masyarakat di sana menjalankan praktik arisan tidak hanya dalam objek uang akan tetapi pada objek yang lain diantaranya arisan barang dan arisan kurban.

Arisan sendiri secara umum termasuk muamalat yang belum pernah secara langsung disinggung di dalam alquran dan hadis maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalat, yaitu diperbolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi

¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 59

² Syihabudin Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi, *Hasyiah Al-Qulyubi*, (Jeddah: Haramain,) Juz 2, 321

³ Cihampelas adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia **Koordinat:**  6°55'31"LU 107°28'46"BT, Luas daerahnya 3.762,84 ha, jumlah penduduk pada tahun 2017: 111.210 jiwa, membawahi 10 desa/kelurahan, 106 rw, 504 rt, 32.519 kk. Di akses pada <http://bandungbaratkab.go.id/media/artikel/18/ba17a81246-cihampelas.pdf>. Pada tanggal 9/13/2018. Jam 20:45 WIB.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari setiap bentuk muamalat adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁴

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalat dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah atau musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁵

Untuk kasus muamalat arisan sendiri, dikarenakan secara eksplisit baik nas quran maupun hadis belum pernah disinggung, maka, diantara pendekatan pengkajian kedudukannya hukumnya menggunakan teori maslahat. Mengenai maslahat sendiri bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1) Maslahat sebagai tujuan *syara'* (*Maqashid as-syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. 2) Maslahat sebagai metode penetapan hukum Islam.

Maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Harus dipahami juga maslahat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu.⁶ Akan tetapi, maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus). Mengingat pentingnya kedudukan maslahat baik secara tujuan dari *maqashidu as-syar'iah* maupun metode penetapan hukum dalam syari'at Islamiyah dan dihubungkan dengan muamalat arisan yang berkembang di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, maka penulis tertarik meneliti kemaslahatan dalam praktik arisan dengan judul “Teori maslahat tentang praktik arisan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat”

⁴ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah), 66

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2016) Edisi 1, Cet. Ke-6, hlm. 130.

⁶ Abi Ishaq As-Syathibi, *Al-Muafaqaat Fi Ushuli As-Syari'at*, (Kairo: Dar-Al-Hadis, 2006), Juz 2, 286.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep dan aplikasi kemaslahatan dalam praktik arisan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana analisis terhadap konsep dan pelaksanaan praktik arisan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana dampak arisan bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang :

1. Konsep dan Penjelasan qiyas arisan dengan alqradh sudah ditambah kan pada BAB II Hlm. 45
1. Aplikasi kemaslahatan dalam praktik arisan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat,
2. Analisis terhadap konsep dan pelaksanaan praktik arisan di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat,
3. Dampak arisan bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syari'ah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis, yaitu secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan berupa pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum bermuamalat arisan dan kemaslahatan-kemaslahatan dalam praktik arisan.

E. Kerangka Pemikiran.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu menjadi keniscayaan baginya untuk berhubungan dengan orang lain. Karena, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dari pergaulannya dengan orang yang lain maka timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula ia harus memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalat⁷

Dalam bermuamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh quran dan hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan keputusan dalam kesempitan.⁸

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 14

Untuk memperoleh harta atau memenuhi kebutuhannya manusia melakukan berbagai muamalat. Salah satu muamalat yang dilakukan terutama di kecamatan Cihampelas kabupaten Bandung Barat, masyarakat disana menjalankan arisan (*al-qard at-ta'awuni*). Arisan yang dijalankan beragam dari mulai uang, barang dan qurban.

Secara dasar arisan merupakan muamalat yang didalamnya menggunakan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) antar sesama manusia. Hal tersebut bisa dilihat dari hubungan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan yang mendapatkan pinjaman (debitur) selain itu dalam hal pinjam-meminjam, arisan tidak mengenal adanya bunga yang secara hukum Islam dilarang karena termasuk amal riba.

Arisan sendiri secara umum merupakan muamalat yang belum secara langsung disinggung baik oleh quran maupun hadis. Maka kedudukan hukum daripada arisan dikembalikan kepada hukum asal muamalat yaitu *ibahah* (diperbolehkan) sebagaimana telah dirumuskan oleh para ahli ushul dengan kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنْعِهِ

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) sampai ada dalil yang melarangnya.”⁹

Semua yang termasuk hukum Islam, terutama bidang kemasyarakatan (*mua'malat*) bertitik tolak dari prinsip *at-ta'awun* (tolong-menolong). Prinsip saling tolong-menolong tersebut mendadi prinsip dasar sebagaimana firman Allah di dalam quran surat al-Maidah ayat 2:

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 60

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah ayat 2).¹⁰

Tujuan hukum Islam dari aspek *syar'i* tidak terlepas dari cita-cita untuk memperoleh kemaslahatan. semua hukum Islam yang diproduksi atas dasar kemaslahatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Kemaslahatan karena sesuai dengan petunjuk umum hukum Islam. Meskipun tidak terdapat nash yang secara langsung dapat dijadikan dalil, jika itu diperjuangkan, keberadaannya akan memberikan rasa aman dan damai bagi kehidupan manusia;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan;
3. Melihat penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Maksudnya adalah kemaslahatan yang diciptakan diakui legalitasnya oleh satu tujuan syara'.

Apabila hukum ditinjau dari sudut yang pertama, maka disebut *al-Maslahah al-Mursalah*, bila ditinjau dari sudut yang kedua dinamakan *al-Munasib al-Mursal*, dan jika ditinjau dari sudut yang ketiga dinamakan *al-Istishlah*.¹¹

Secara etimologis, kata *al-maslahat* berarti sesuatu yang baik, yang berfaedah, yang bermanfaat.¹² Ia merupakan lawan kata dari *al-mafsadat* yang

¹⁰ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 106

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2015), 118.

¹² Ahmad warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

berarti keburukan atau keruksakan.¹³ Sedangkan menurut istilah syara', Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan usaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratannya,¹⁴ Jalaluddin Abdurrahman memberikan definisi maslahat adalah memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu belaka.¹⁵ Sedangkan Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah mendefinisikan maslahat sebagai pandangan mujtahid mengenai perbuatan yang mengandung kebaikan dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'.¹⁶ Selain itu al-Khawarizmi, mendefinisikan maslahat dengan pemeliharaan terhadap tujuan Islam dengan menolak bencana/kerusakan dan hal-hal yang merugikan bagi manusia.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara prinsip para ulama berpandangan sama, bahwa yang dimaksud maslahat disana yaitu maslahat yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab secara mendasar pensyariaan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang pertama mencanangkan dan menyuarakan maslahat mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah. dengan pandangan, bahwa para sahabat pada zaman dahulu mereka telah mempraktekkan maslahat mursalah, yaitu mengumpulkan quran dalam satu mushaf. Hal tersebut dilakukan walaupun belum pernah terjadi di zaman Rasulullah didasarkan atas kemaslahatan yaitu menjaga quran dari kepunahan dikarnakan banyak ahli penghapal quran gugur dimedan pertempuran.¹⁸

¹³ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih wa Makanatuha fi al-Tasyri*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), 12.

¹⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, (Mesir: Maktabah Al-Jumdiyah, 1971), 251.

¹⁵ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Masalih wa Makanatuha fi al-Tasyri*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), 12

¹⁶ Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqluh*, (Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi,), 1995.

¹⁷ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Hukm min 'ilm al-Usul*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 242.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 253.

Menurut Imam Malik dan pengikutnya berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban, sebab maslahat merupakan salah satu pegangan pokok yang tidak keluar dari pegangan pokok yang lainnya. selanjutnya Imam Malik menegaskan bahwa maslahat mursalah sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat walaupun tidak ada nas yang menjelaskannya.

Bagi Imam Malik dan pengikutnya, maslahat merupakan salah satu dasar tasyri yang penting guna melahirkan nilai-nilai kebaikan, bahkan dalam *al Muafaqat* dijelaskan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis, apabila berlawanan dengan sesuatu pokok yang qathi'. Diantara pokok yang qathi' menurut Imam Malik adalah maslahat mursalah.¹⁹

Maslahat jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya dibagi tiga macam, yaitu:

a. *Maslahat Al-Dharuriyah*

Maslahat Al-Dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang termasuk *maslahat al-dharuriyah* adalah: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta.

Kemaslahatan yang lima ini disebut dengan *Al-Mashalih Al-Khamsah*. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang.

Terjaminnya keselamatan jiwa merupakan sesuatu yang pokok bagi manusia, seorang manusia harus terjamin keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan.

¹⁹Abi Ishaq As-Syathibi, *Al-Muafaqat fi Ushul al-Syariat* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2006), 90

Jaminan keselamatan akal merupakan sesuatu yang pokok, karena akal merupakan sarana yang menentukan bagi seseorang dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Jika seseorang tidak terjamin akal pikirannya ia akan tidak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif syara mengharamkan minum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, untuk menjamin kelestarian populasi umat manusia Allah mensyari'atkan nikah dan mengharamkan perzinahan.

Terakhir, jaminan keselamatan harta benda, manusia tidak bisa lepas dari harta benda. Oleh karena itu, harta benda merupakan sesuatu yang pokok (*dharuri*). Akan tetapi, ia harus didapati dengan cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang. Untuk menjamin kemaslahatan ini Allah mencegah perbuatan yang dapat menodai harta, misalnya pencurian dan *ghashab*.

b. Maslahat Al-Hajiayah

Maslahat Al-Hajiayah adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok. Bertujuan menghilangkan masyaqat, kesempitan, atau berhati-hati terhadap lima hal yang pokok. Misalnya: diharamkannya menjual arak agar tidak mudah untuk memperolehnya. Termasuk katagori hajiyyat dalam perkara yang mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia. Seperti akad *muzara'ah*, *musaqah*, *salam*, *murabahah* dan *tauliyah*.

c. Maslahat Al-Tahsiniyyah

Maslahat Al-Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap. Maslahat ini bertujuan melengkapi dua maslahat yang terdahulu, yakni *Dharuriyat* dan *Hajiyyat*. Contoh maslahat ini dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, berpakaian dengan pakaian yang bagus.

Sementara jika dilihat dari segi kandungan maslahat, maka ia dibedakan menjadi dua katagori, yaitu:

a. Maslahat Al-'Ammah.

Maslahat Al-'Ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang. Akan tetapi, bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

b. *Maslahat Al-Khashshah.*

Maslahat Al-Khashshah adalah kemaslahatan pribadi, masalah ini bisa dikatakan jarang terjadi, misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang.

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, masalah ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Maslahat Al-Tsubitsh*

Maslahat Al-Tsubitsh adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak mengalami perubahan sampai akhir zaman.

b. *Maslahat Al-Mutaghayyirah*

Maslahat Al-Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' dibagi menjadi tiga golongan:

a. *Maslahat Al-Mu'tabarah,*

Maslahat Al-Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. *Maslahat Al-Mulghah.*

Maslahat Al-Mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'

c. *Maslahat Al-Mursalah.*

Maslahat Al-Mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara', dan tidak pula dibatalkan atau ditolak.

Mengenai kehujjahan masalah para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa *masalah al-Mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Mereka juga bersepakat bahwa *masalah Al-Mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah

dalam menetapkan hukum Islam. Adapun maslahat Al-Mursalah pada dasarnya jumhur ulama menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara' sekalipun berbeda pendapat dalam penerapan dan penempatan syaratnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa maslahat al-mursalah bisajadi hujjah jika ia berpegangan kepada hukum²⁰ artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ilat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadikan ilat itu dipergunakan oleh nash sebagai ilat suatu hukum.

Sedangkan bagi para ulama kalangan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka menerima *Maslahat Al-Mursalah* sebagai hujjah, bahkan dalam praktiknya mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Akan tetapi *Maslahat Al-Mursalah* bisa dijadikan hujjah harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana berikut:


- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara'dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Bagi kalangan Syafi'iyah, pada dasarnya mereka menerima *maslahat al-mursalah* sebagai hujjah syara' akan tetapi secara praktiknya dimasukan kedalam qiyas. Begitupun Imam Al-Ghazali sebagai Ashab Syafii' menerima *maslahat al-mursalah* sebagai hujjah akan tetapi harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara', 2) maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara', dan 3) maslahat itu termasuk kepada katagori maslahat yang dharuri.

Gambar 1

²⁰ Alhaj, Ibn Amir, Al-Taqrir wa Al-Tahrir, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Amiriyah, 1316 H), 356.

Kerangka Pemikiran.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG